

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut.
2. Tanggung jawab terhadap konsumen jika perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan melanjutkan/membatalkan perjanjian dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut.
3. ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi 'Pencurian' atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain

4. Perbandingan terhadap tindak pidana perkara penipuan menurut undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan hukum islam adalah secara prosedur menurut undang-undang

perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pelaksanaannya sama halnya dengan prosedur yang diterapkan dalam hukum islam. Karena pemilik lembaga tersebut mengedepankan prinsip syariah, walaupun tidak berlabel syariah. Walaupun masih ada hal lain yang belum sesuai syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan maupun saran, masukan dalam proses penanganan perkara penipuan berdasarkan UUPK No 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam yang diantaranya adalah untuk:

1. Bagi konsumen, sebaiknya lebih selektif dalam memilih Perusahaan yang dijadikan tempat untuk pembiayaan, maupun hal lain yang berkontribusi dengan perusahaan tersebut dan seharusnya juga lebih bisa memilih-memilah kebutuhan dengan menyesuaikan dengan tingkat pendapatan dan menjadi konsumen yang baik dengan lebih memahami isi perjanjian dengan baik. Mengetahui hak sebagai konsumen, agar terjadi hal yang melawan hukum, konsumen bisa menuntut haknya kembali. Karena bisa saja mereka kurang mengetahui mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh, yang karena tidak dipaparkan oleh pihak perusahaan maka hak mereka sebagai konsumen hilang. Dengan adanya hak konsumen yang hilang maka diperlukan payung dari lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah, sesuai dengan kepentingan masing-masing.

2. Bagi pelaku usaha, sebaiknya dalam menyusun perjanjian lebih mempertimbangkan hak-hak konsumen dan tidak hanya mengejar keuntungan Perusahaan saja. Karena dalam perjanjian tersebut konsumen adalah pihak yang lemah kedudukannya dibanding pihak pelaku usaha. Dan seharusnya dilandasi dengan Hukum Islam karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT nantinya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, belum adanya Pasal yang lebih spesifik membahas mengenai sistem tanggung jawab pelaku usaha, karena jenis tanggung jawab Pelaku Usaha terdiri dari berbagai jenis. Dengan semakin berkembangnya perubahan zaman, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebaiknya mengikuti perubahan yang ada. Peran Pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, Dalam praktiknya, masih belum banyak terdapat peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti mengenai tanggung jawab pelaku usaha.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih kurang, sehingga sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.